

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Mutu

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu

Definisi sistem pengendalian mutu menurut Islahuzzaman (2012: 428) adalah sebagai berikut:

“SPM yaitu suatu sistem yang mencakup kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh KAP bertujuan memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP, sistem pengendalian mutu diharuskan komprehensif serta harus dirancang sejalan yaitu dengan struktur organisasi, kebijakan, serta sifat praktik KAP”.

Sedangkan definisi sistem pengendalian mutu menurut Nurrohmah dan Aman (2016) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian mutu merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh KAP untuk mendukung pekerjaan akuntan publik agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya. Sistem pengendalian mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap KAP karena penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan suatu KAP”.

Sedangkan definisi sistem pengendalian mutu menurut Dewan Standar Profesi yaitu Kusumaningsih, Handri, Fahmi, Godang, Johannes, Xenia, Yusron dalam SPM 1 (2013:1) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian mutu mengatur tanggung jawab KAP terhadap sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (reviu, audit, dan perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asuransi, ketentuan dalam SPM ini dirancang untuk memungkinkan KAP mencapai tujuan yang ditetapkan oleh SPM ini, oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam SPM ini dengan tepat diharapkan dapat memberikan dasar yang cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPM ini”.

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu adalah suatu sistem yang mencakup struktur organisasi, kebijakan dan

prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP, dan untuk mendukung pekerjaan akuntan publik agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya, sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP, ketentuan dalam SPM ini dirancang untuk memungkinkan KAP mencapai tujuan yang ditetapkan oleh SPM.

2.1.1.2 Indikator Sistem Pengendalian Mutu

Indikator sistem pengendalian mutu menurut Dewan Standar Profesi yaitu Kusumaningsih, Handri, Fahmi, Godang, Johannes, Xenia, Yusron dalam SPM 1 (2013:6) adalah sebagai berikut:

- 1) **Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu**
 Setiap KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat mengakui pentingnya mutu dengan mendukung budaya internal saat melaksanakan suatu perikatan, dan dalam kebijakan tersebut mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan.
 Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dan pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
 Pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat memungkinkan seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu KAP untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu pengendalian mutu dan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Kewenangan yang cukup memungkinkan individu dalam KAP tersebut untuk menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
- 2) **Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku**
 KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat meyakinkan bahwa KAP dan personelnya telah mematuhi semua ketentuan etika profesi yang berlaku.
 Ancaman kedekatan sangat relevan dalam konteks audit laporan keuangan. Oleh karena itu rotasi rekan audit kunci dalam perikatan audit laporan keuangan sangat diperlukan. Secara khusus, dalam audit laporan keuangan emitmen, Kode Etik mensyaratkan adanya rotasi rekan audit

kunci setelah periode yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- 3) **Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu**
 KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan jika: (1) KAP memiliki kompetensi, sumber daya, dan waktu untuk melaksanakan perikatan, (2) KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi, dan (3) KAP telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut.
 Pertimbangan dimiliki tidaknya kompetensi, kemampuan, dan sumber daya oleh KAP untuk melaksanakan perikatan baru dari klien baru maupun klien yang ada melibatkan penelaahan terhadap ketentuan tertentu atas perikatan tersebut, serta profil rekan dan staf pada setiap tingkat yang relevan.
- 4) **Sumber Daya Manusia**
 KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP telah memiliki total personel yang cukup atas kemampuan, kompetensi, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi untuk: (1) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan (2) Menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya.
 Isu-isu personel yang relevan dengan kebijakan dan prosedur KAP yang berhubungan dengan sumber daya manusia mencakup rekrutmen, evaluasi kinerja, kemampuan, kompetensi, pengembangan karir, promosi, kompensasi, dan estimasi kebutuhan personel.
 Penugasan tim perikatan dan penentuan tingkat penyeliaan yang diperlukan mencakup pertimbangan terhadap hal-hal berikut :
 - a) Pemahaman dan pengalaman atas perikatan dengan sifat dan kerumitan yang serupa melalui pelatihan dan partisipasi yang tepat.
 - b) Pemahaman atas standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - c) Pengetahuan dan keahlian teknis, termasuk pengetahuan atas teknologi informasi yang relevan.
 - d) Pengetahuan atas industri klien yang relevan.
 - e) Kemampuan dalam menggunakan pertimbangan profesional.
 - f) Pemahaman atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP.
- 5) **Pelaksanaan Perikatan**
 KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta telah mengeluarkan laporan yang sesuai dengan kondisinya, prosedur dan kebijakan tersebut yaitu: (1) Hal

yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan, (2) Tanggung jawab atas penyeliaan, dan (3) Tanggung jawab atas penelaahan.

Kerja sama dan pelatihan yang tepat membantu anggota yang kurang berpengalaman dalam tim perikatan untuk memahami tujuan dari penugasan.

6) Pemantauan

Setiap KAP harus merumuskan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, proses pemantauan tersebut harus: (1) Mencakup evaluasi dan pertimbangan berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP, (2) Memberikan tanggung jawab terhadap proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain didalam KAP atau di luar KAP yang memiliki wewenang dan pengalaman yang cukup dan tepat, dan (3) Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi perikatan.

Tujuan dari pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu adalah untuk memberikan evaluasi atas :

- a) Ketaatan terhadap standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- b) Adanya sistem pengendalian mutu yang telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif.
- c) Adanya kebijakan dan prosedur KAP yang telah diterapkan secara tepat sehingga laporan yang telah diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya.

7) Dokumentasi

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi yang tepat sebagai bukti telah dilaksanakannya setiap aspek yang disyaratkan dalam sistem pengendalian mutu KAP, setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya penyimpanan dokumen selama satu periode tertentu, sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, untuk memungkinkan individu dalam KAP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur pemantauan mengevaluasi kepatuhan KAP terhadap sistem pengendalian mutunya. setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan dilakukannya dokumentasi atas keluhan dan dugaan, serta respons yang terkait.

2.1.2 Kepatuhan Pada Kode Etik

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Pada Kode Etik

Definisi kode etik menurut Mulyadi dalam Wibowo (2010) adalah sebagai berikut:

“Kode etik merupakan etika profesional yang harus dipatuhi oleh para akuntan termasuk akuntan publik dimana saat ini etika profesional bagi akuntan publik telah terpisah dari etika profesional yang berlaku bagi akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan sektor publik”.

Sedangkan definisi kode etik menurut Oktarini dan Ramantha (2016) adalah sebagai berikut:

“Kode Etik menetapkan kerangka konseptual yaitu mengharuskan setiap auditor untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengatasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi”.

Sedangkan definisi kode etik menurut Komite Etika Profesi yaitu Tarkosunaryo, Supto, Agung, Padri, Herlina, Nita, Nur, Taufikurrahman, Erik dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2019: 100.6) adalah sebagai berikut:

“Kode Etik ini menetapkan suatu kerangka konseptual yang mengharuskan setiap Akuntan Publik atau CPA untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kode Etik adalah sistem dari prinsip-prinsip moral berupa kerangka konseptual yang mengharuskan setiap Akuntan Publik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang harus dipatuhi oleh para akuntan termasuk akuntan publik.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Pada Kode Etik

Indikator kepatuhan pada kode etik menurut Komite Etika Profesi yaitu Tarkosunaryo, Sapto, Agung, Padri, Herlina, Nita, Nur, Taufikurrahman, Erik dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2019:110.1) adalah sebagai berikut:

- 1) **Integritas**
Prinsip integritas menetapkan kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.
- 2) **Objektivitas**
Prinsip objektivitas menetapkan kewajiban bagi semua Akuntan Publik atau CPA untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya.
- 3) **Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian**
Prinsip Kompetensi Profesional dan Sikap Cermat Kehati-hatian menetapkan berbagai kewajiban berikut ini bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk :
 - a) memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat dengan persyaratan untuk memberikan keyakinan bahwa para klien atau para pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten; dan
 - b) bertindak dengan penuh perhatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya.
- 4) **Kerahasiaan**
Setiap Akuntan Publik atau CPA harus menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam suatu lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja terutama kepada rekan bisnis atau anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat.
Prinsip kerahasiaan mewajibkan semua Akuntan Publik atau CPA untuk tidak melakukan hal berikut :
 - a) Mengungkapkan kepada pihak luar kantor atau entitas pemberi kerja informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu hubungan profesional dan hubungan bisnis tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat kewajiban secara hukum atau hak profesional untuk mengungkapkannya: dan

- b) Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari suatu hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak ketiga.
- 5) **Perilaku Profesional**
Prinsip Perilaku Profesional menetapkan kewajiban bagi setiap Akuntan Publik atau CPA untuk mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Akuntan Publik atau CPA tersebut akan mendiskreditkan profesi. Hal ini termasuk tindakan-tindakan, yang menurut pihak ketiga yang memiliki informasi yang memadai dan rasional, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Publik atau CPA pada waktu itu, besar kemungkinan dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi yang baik dari profesi tersebut.

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap Akuntan Publik atau CPA dilarang mencemarkan nama baik profesi. Setiap Akuntan Publik atau CPA harus bersikap jujur dan dapat dipercaya.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Definisi kualitas audit menurut Arnes (2011:47) adalah sebagai berikut:

“Kualitas Audit yaitu proses untuk memastikan bahwa standar auditing berlaku umum harus diikuti oleh setiap audit, dengan mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu untuk memenuhi standar-standar dengan konsisten dalam penugasannya hingga dapat tercapai kualitas hasil yang baik”.

Sedangkan definisi kualitas audit menurut Anggarini (2018) adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien”.

Dan definisi kualitas audit menurut Belkaoui dalam Purwanda dan Harahap (2015) adalah sebagai berikut:

“Kualitas Audit adalah Probabilitas bahwa laporan keuangan tidak memuat penghalangan ataupun kesalahan penyajian yang material”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Audit adalah proses untuk memastikan setiap audit mengikuti standar auditing yang berlaku untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak memuat penghalangan ataupun kesalahan penyajian yang material agar tercapai kualitas hasil audit yang baik.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit

Definisi kualitas audit menurut *Rendal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens* dalam Amir Abadi (2011:47) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Dari definisi tersebut didapatkan indikator Kualitas Audit yaitu:

1. Mengikuti standar auditing yang berlaku umum.
2. Pengendalian kualitas audit khusus.

2.2 Kerangka Pemikiran

Definisi audit menurut Mulyadi (2014:9) adalah sebagai berikut:

“Audit adalah Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Definisi kualitas audit menurut Knechel *et.,al* dalam Tandiotong (2015:226) adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan auditor’s judgement (skeptisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi”.

Definisi akuntan publik menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:13) adalah sebagai berikut :

“Auditor independen atau Akuntann Publik berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis *auditee*-nya, Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun.....Perangkat yang harus dipatuhi auditor independen adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik, dan *Quality Control*”.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pada kode etik menurut Siti Susila, E., & Shanti, Y. K (2017) adalah sebagai berikut :

“Bahwa kepatuhan kode etik secara signifikan mempengaruhi kualitas audit dan keahlian dan kepatuhan pada kode etik secara simultan mempengaruhi kualitas audit ”.

Penelitian sebelumnya mengenai pengendalian mutu menurut Korompis, C. W. M (2018) adalah sebagai berikut :

“Bahwa aturan etika memiliki pengaruh pada kualitas audit dengan memediasi oleh pengendalian mutu”.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pada kode etik menurut Tridiyanti, H (2018) adalah sebagai berikut :

“Pada analisis yang dilakukan pada uji t dihasilkan bahwa variabel kepatuhan pada kode etik mempengaruhi kualitas hasil audit”.

2.2.1 Keterkaitan antara Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit

Menurut Dewan SPAP dalam SPAP (2011: 17000.1) adalah sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas jasa audit adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP, hal ini menyatakan bahwa setiap KAP wajib menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, Standar Pengendalian Mutu berisi panduan untuk Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya”.

Menurut keputusan dewan pengurus institut akuntan publik indonesia nomor 4 (2018:20) adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Keputusan dewan pengurus institut akuntan publik indonesia nomor 4 tahun 2018 bahwa Setiap KAP bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan, sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur”.

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian mutu menurut Renianawati, Gunawan, dan Purnamasari (2016) adalah sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian mutu dan menjalankan ke-9 elemennya pada kantor akuntan publik dapat meningkatkan kualitas audit”.

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian mutu menurut Melani, F (2018) adalah sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Mutu secara langsung berpengaruh terhadap kualitas audit, maka menunjukkan bahwa semakin

tinggi sistem pengendalian mutu pada penugasan audit maka akan mendorong meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan”.

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pengendalian mutu menurut Ramadhani, R (2018) yang menyatakan bahwa :

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh unsur dalam sistem pengendalian mutu, yaitu unsur Ketentuan etika yang relevan dapat mempengaruhi kualitas audit”.

2.2.2 Keterkaitan antara Kepatuhan Pada Kode Etik terhadap Kualitas Audit

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:49) adalah sebagai berikut:

“Etika Profesi merupakan Kode Etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut, untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda”.

Menurut Dewan SPAP dalam SPAP (2013: SA 200 A15) adalah sebagai berikut:

“Kode etik menetapkan prinsip dasar etika profesi yang relevan bagi auditor ketika melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan dan menyediakan suatu kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip dasar tersebut”.

Menurut Arens *et al* (2014: 96) adalah sebagai berikut:

“Akuntan publik harus mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, dan kepada sesama praktisi termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi, pelaksanaan audit yang mematuhi etika yang berlaku akan meningkatkan standar mutu pekerjaan sehingga hasil audit akan lebih berkualitas”.

Menurut Oktarini, K., & Ramantha, I. W., 2016 (2016) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan terhadap kode etik adalah sikap auditor untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan saat melaksanakan tugas auditnya”.

Penelitian sebelumnya mengenai etika profesi menurut Suhayati, E (2017) adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung cukup baik, yaitu hal ini tidak terlepas dari independensi, integritas dan objektivitas, standar umum dan prinsip-prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung kepada rekan seprofesi serta tanggung jawab dan praktik lainnya yang telah berjalan dengan cukup baik”.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pada kode etik menurut Haeridistia, N., & Fadjarenie, A (2019) yang menyatakan bahwa :

“If an auditor always implements a professional code of ethics, the audit results will be in accordance with the conditions of the actual financial statements”.

Penelitian sebelumnya mengenai kode etik menurut Nandari dan Latrini (2015) adalah sebagai berikut:

“Menyatakan Kode etik memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dalam penerapannya agar akuntan publik dapat melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan aturan yang relevan”.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pada kode etik menurut Yudiarjo, R. S (2019) adalah sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit”.


Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pada kode etik menurut Baiat, M (2017) adalah sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa kepatuhan pada kode etik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas audit”.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pada kode etik menurut Wilasita, I. A. P., Edy Sujana, S. E., Musmini, L. S., & SE, A (2014) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit, auditor harus menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan dalam standar auditing maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat menghasilkan hasil audit yang baik. Kode etik juga sangat berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Keterangan :

X₁ = Sistem Pengendalian Mutu

X_2 = Kepatuhan Pada Kode Etik

Y = Kualitas Audit

b_{YX_1} = Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh terhadap Kualitas Audit

b_{YX_2} = Kepatuhan Pada Kode Etik berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung.

H_2 : Terdapat pengaruh antara Kepatuhan Pada Kode Etik terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung.